

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Jual Beli (*Muamalah*)

##### a. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atau dengan makna tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>1</sup>

Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek.<sup>2</sup> Jual beli secara khusus adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang.<sup>3</sup>

Menurut Raudh Al-Nadhi Syarahkafi Al-Muhtadi, sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat, jual beli adalah tukar menukar harta meski ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu semisal dengan keduanya untuk memberikan secara bertahap.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut *syara'* adalah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan cara penukaran serta yang diizinkan oleh *syara'* atau memberikan hak kepemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya, serta dengan harga yang bernilai harta. Selain itu, jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang lain menggunakan cara-cara yang telah ditentukan. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan alat tukar seperti uang.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

<sup>2</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 52

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Cet ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), 175.

<sup>4</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 15.

<sup>5</sup> A. Hufaf Ibry, *Fathul Qarib Al-Mujib Studi Fiqih Islam Versi Pesantren 2* (Surabaya: Al-Miftah Press, 2008), 371.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>6</sup>

## b. Dasar Hukum Jual Beli

### 1) Al – Qur'an

Alquran secara etimologis berasal dari kata "*qara'a*, *yaqra'u*, *qira'atan* atau *qur'anan*" yang berarti mengumpulkan (*al-jam'u*) dan menghimpun (*al-dommu*) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian kepada bagian lain secara teratur. Dikatakan Alquran karena ia berisikan intisari semua *kitabullah* dan intisari dari ilmu pengetahuan.<sup>7</sup>

a) Q.S Al- Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada

<sup>6</sup>Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 32.

<sup>7</sup> Ahmad Asmuni, "ALQURAN DAN FILSAFAT (Alquran Inspirator Bagi Lahirnya Filsafat)," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 5, no. 01 (2017): 1,

Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas menjelaskan tentang orang – orang yang memakan riba tidak akan bisa berdiri, melainkan orang – orang yang berdiri itu akan dibanting syaithan (kemasukan syaithan).<sup>8</sup> Demikian itu disebabkan perkataan mereka hanyalah jual beli itu sama dengan riba. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Allah tidak menyamakan hukum keduanya.<sup>9</sup> Maka barang siapa datang kepadanya akan mendapat pengajaran dari Tuhan-Nya. Apabila mereka berhenti akan menjadi kepunyaannya dari apa yang diambil. Urusannya terserah kepada Allah dan barang siapa kembali lagi memakan riba maka itulah penghuni - penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>10</sup>

b) Q.S. An- Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S. An- Nisa' [4]: 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli atau perniagaan tidak dapat melepaskan keridhaan dengan jalan yang batil. Maksudnya bahwa melakukan dengan jalan yang tidak dibenarkan, seperti halnya mencuri, melakukan riba, merampas dan lain sebagainya. Kecuali

<sup>8</sup> Maksudnya disini sebagai berdirinya seorang yang dibanting syaithan.

<sup>9</sup> Firman ini menjadi dalil, bahwa qiyas menjadi gugur apabila berlawanan dengan nash

<sup>10</sup> Prof. T.M Hasbi ash Shiddieqy, Dr. Tafsir al-Bayan, PT Almaarif, Bandung, J 1, 276.

dengan jalan lain yaitu mencari atau mengumpulkan dan memakan harta itu hendaknya dilakukan dengan harta perniagaan yang diridhai diantara keduanya (dengan suka sama suka di antara kamu) atas dasar kerelaan diantara keduanya, sehingga bolehlah kita untuk memakannya dan janganlah kamu membunuh dirimu (sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian”.<sup>11</sup>

2) Hadits Rifa’ah Ibnu Rofi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

”Dari Rifa’ah ibnu Rifa’ bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishihahkan oleh Al-Hakim)”

Dari hadist di atas dapat kita pahami bahwa jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengundang unsur penipuan dan penghianatan serta jual beli yang dilakukan itu adalah jual beli yang didasarkan atas suka sama suka.<sup>12</sup>

Di samping dua unsur di atas ada unsur ketiga yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli yang terjadi tergolong mabrur yaitu sesuai dengan syariat. Jual beli yang melanggar syariat itu tidak tergolong mabrur meski sudah memenuhi kriteria jujur dan menjelaskan apa adanya. Seorang yang menjual produk yang haram mencantulkannya meski jujur dalam deskripsi barang dan menjelaskan apa adanya kekurangan barang tidak bisa disebut jual beli mabrur.<sup>13</sup>

3) Ijma’

a) Pengertian Ijma’

Kata ijma’ secara bahasa berarti “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu

<sup>11</sup> Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan, Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Akad Ba’I Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online, *Rayah Al-Islam* 7, No. 1, April, 2023, 279.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazay, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

<sup>13</sup> Ustadz Aris Munandar, Mpi, <https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html> diakses pada tanggal 20 Juni 2023

masalah”. Menurut istilah ushul Fiqh, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan adalah “kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara’ pada suatu masa setelah Rasulullah wafat”.<sup>14</sup> Menurut Mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap ijma’ meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan ijma’ ahl al madinah. Menurut ulama Syi’ah, ijma’ adalah kesepakatan para Imam di kalangan mereka, sedangkan menurut Jumhur ulama, ijma’ sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid, dan menurut Abdul Karim Zaidan, ijma’ baru dianggap terjadi bilamana kesepakatan seluruh ulama mujtahid.<sup>15</sup>

b) Dasar Hukum Ijma’

Ulama ushul Fiqh sepakat bahwa ijma’ adalah sah dijadikan sebagai landasan hukum, hal ini didasarkan pada surat an-Nisa’ ayat 115 :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ  
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: “Dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW. sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukan ia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”<sup>16</sup>

Ayat tersebut memberikan peringatan atau ancaman terhadap golongan yang menentang Rasulullah SAW dan mengikuti jalan bukan orang mukmin. Menurut Muhammad Abu Zahrah, menjelaskan wajib hukumnya mengikuti jalan orang mukmin dan termasuk hasil kesepakatan (ijma’) mereka.

<sup>14</sup> Satria Effendi M.Zein, Ushul Fiqh, cet, ke-3, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, , h. 125

<sup>15</sup> Satria Effendi M.Zein, Ushul Fiqh, cet, ke-3, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, , h. 125

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsir al-Qur’an, Jakarta 1971 , 140-141

Didalam Hadits - hadits Rasulullah, banyak sekali yang menjelaskan kedudukan ijma', diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Abu Daud dan Tarmizi: "*Laatajtami'u ummati 'ala al khatha'*" (tidak mungkin umatku akan bersepakat dalam kesesatan), dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Tabrani: "*sa altu 'azaa wajalla an laa tajtami'u ummati 'alaa dholaalah fa a'thaa nihaa'*"<sup>17</sup> (aku memohon kepada Allah agar umatku tidak bersepakat terhadap sesuatu yang sesat, lalu Allah mengabulkannya).

#### 4) Qiyas

Qiyas secara etimologi berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, didefinisikan oleh para ahli hukum Islam dengan menyamakan hukum cabang kepada hukum asal, karena sama alasannya. Meskipun *al-Syafi'i* memberikan makna yang sama antara *al-qiyas* dan *al-ijtihad*, namun terlihat bahwa *al-qiyas* adalah bagian dari praktik *al-ijtihad*. Dari konsep para ahli hukum Islam diatas, dapat dipahami bahwa *al-qiyas* adalah suatu usaha untuk mengkategorikan suatu makna (cabang) kepada makna lain (pokok), karena makna cabang itu ada kemiripannya dengan makna pokok, kemudian diproyeksikan, baik sifat (*'illat*) hukum cabang tersebut lebih utama atau serupa.<sup>18</sup>

Menurut jumhur Ulama' berpendapat bahwa qiyas dapat menjadi sumber hukum syariat bagi amal perbuatan manusia dan berada pada tingkatan ke empat dari dalil-dalil syar'i. Alasan yang dikemukakan oleh jumhur Ulama' dalam menetapkan kehujjahan qiyas adalah firman Allah SWT dalam surat (An-Nisa' 4:59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ  
فَإِنْ تَنَادَرْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat

<sup>17</sup> Nur al Din 'Ali bin Abi Bakr al-Haitami, *Majma'al Zawaid waman ba' al-Fawaid*, Jilid VII, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, 147

<sup>18</sup> Anni Muslimah Purnamawati, "Dalam Transaksi Ekonomi" 1 (2017): 115–34.

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

### c. Manfaat Jual Beli

Adapun manfaat dari jual beli sebagai berikut<sup>19</sup>:

- 1) Jual beli dapat mengatur struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan dengan berdasar atas rasa suka sama suka atau kerelaan.
- 3) Kedua belah pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan mendapat uang ganti, sedangkan pembeli memberikan uang dan memperoleh barang yang dibutuhkannya. Dengan demikian jual beli juga dapat mendorong untuk saling membantu antar keduanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat terhindar dari memakan atau memiliki barang yang diharamkan.
- 5) Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan rasa tentram dan bahagia.

### d. Syarat dan Rukun dalam Jual Beli

#### 1) Syarat sah jual beli

Adapun syarat menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidakaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.<sup>20</sup> Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

#### a) Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.

---

<sup>19</sup> Safiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, *FIQH MUAMALAT*, Cetakan 1 (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010), 87.

<sup>20</sup> Al-Asqani, Ibnu Hajar, t.th, *Fath al-Qarib*, Beirut: Daral-Fikr. Amin Suma, M., *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 95.

- 2) Melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>21</sup>
- b) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul
 

Syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut:

  - 1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.
  - 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.
  - 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.
- c) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'Alaih*)
 

Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

  - 1) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
  - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
  - 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
  - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
  - 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.
  - 3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 75-76.

## 2) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.<sup>23</sup> Rukun jual beli ada tiga, antara lain :

a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.

Dalam transaksi jual beli harus ada kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan yaitu penjual dan pembeli.

b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang

Pada transaksi jual beli penjual harus sudah mencantumkan harga pada barang yang akan dijual dan barang yang akan dijual objeknya harus ada.

c) Akad ( transaksi )

Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, bail tindakan itu berbentuk kata – kata maupun perbuatan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

a) Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b) Objek - Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>24</sup> Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penun-jukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan

---

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 28.

<sup>24</sup> Haji Masduqi, *Fiqh Muamalah, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, ed. Mohammad Nor Ichwan, Cetakan 1 (Semarang: RaSAIL Media Group, 2017). 66

secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap : barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.<sup>25</sup>

- c) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

#### e. Macam Macam Jual Beli

Jual beli merupakan penukaran secara umum dibagi empat macam:

##### 1. Jual beli *salam* (pesanan)

###### 1) Pengertian *Ba'i Salam*

Secara etimologi, *Salam* artinya *salaf* (pendahuluan), secara terminologi (*ta'rif*) muamalah *Salam* adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjualan, dimana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majlis (akad disepakati).<sup>26</sup>

*Salam* merupakan bentuk jual-beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

*Salam* diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, tujuan utama dari *ba'i salam* yaitu untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai masa panen tiba. Setelah pelarangan riba mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan sehingga di

---

<sup>25</sup> Masduqi. *Fiqh Muamalah, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2017), 68.

<sup>26</sup> Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Peningkatannya*, (Depok: Rajawali Pers 2018), 200

perbolehkan mereka untuk menjual produk pertaniannya dimuka.<sup>27</sup>

## 2) Rukun *Bai Salam*

Pelaksanaan *ba'i salam* harus memenuhi beberapa rukun di bawah ini:

- 1) *Muslam*/pembeli
- 2) *Muslam ilaih*/penjual
- 3) Modal atau uang
- 4) *Sighat* atau ucapan (ijab khabul)<sup>28</sup>

## 3) Syarat *Ba'i Salam*

Ketentuan syarat jual beli *salam* meliputi:

- 1) Pelaku adalah cakap hukum dan *baligh*
- 2) Objek akad
- 3) Akad atau Ijab Qabul.<sup>29</sup>
- 4) Landasan Hukum *Ba'i Salam*

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum yang menjadi landasan khusus tidak ditemukan, hanya para ulama dalam menentukan tentang *ba'i salam* didasarkan kepada keumuman. Para ulama sepakat bahwa hukum asal mula jual beli diperbolehkan berdasarkan konteks firman Allah yang terkandung dalam Q.S Al-Baqarah ayat 285:<sup>30</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”.

### b. Hadits

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya sedang melakukan *salaf* (salam) dalam buah-buahan

<sup>27</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Kahrisa Putra Utaa Offset, 2007), 90.

<sup>28</sup> Sunarto Zulkifli, *Pandaun Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 40.

<sup>29</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Saleba Empat, 2008), 92.

<sup>30</sup> Abu Lubaba, “ Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme *Dropshipping* dalam Jual Beli Online dengan Menggunakan Konsep *Bai As-Salam*”, *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No. 2 (2021): 191.

(untuk menjaga waktu) satu, dua, dan tiga tahun beliau berkata:<sup>31</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ (وَفِي رِوَايَةٍ: (وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ, فَهَاهُمْ وَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا, فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ)

Ibnu Abbas berkata : Nabi Shalallaahu a'laihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu.” Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari. ”Barangsiapa meminjamkan sesuatu.”

## 2. Jual beli muqayadhah (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat hanya dilakukan untuk barang- barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.<sup>32</sup> Contohnya seperti menukar baju dengan sepatu.

## 3. Jual beli *mutlak*

Jual beli *mutlak* adalah pertukaran antara barang atau jasa dengan uang, dimana uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli. Contohnya seperti *dirham*, rupiah atau dolar

## 4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar (*sharf*)

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar lainnya

<sup>31</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 203.

<sup>32</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–46, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.

yang sejenis atau tidak sejenis, seperti uang perak uang emas.

a) Berdasarkan segi harga jual beli dibagi menjadi empat bagian:

1) Jual beli dengan menguntungkan (*al-murabbahah*),

Jual beli dengan *al-murabbahah* yaitu menjual dengan harga pembelian beserta keuntungannya. Misalnya, seorang penjual berkata kepada pembeli, "Saya jual ini seharga pembelian dengan meminta keuntungan sekian."

2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliah*).

Jual beli *tauliyah*, yaitu menjual sesuatu seharga pembelian semua. Misalnya, penjual mengatakan kepada pembeli, "Kuserahkan in seharga pembelianku semula." Hal ini dapat terjadi apabila keduanya sama-sama mengetahui harganya.

3) Jual beli rugi (*al-khasarah*),

Jual beli *al-khasarah* (jual rugi), yaitu menjual sesuatu dengan harga yang lebih rendah dari harga pembelian. Jika penjual berkata kepada pembeli, "Saya jual ini seharga pembelianku dengan dikurangi harga sekian dari harga pembelian."

4) Jual beli *al-musyawah*

yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang akad akan saling meridhai, jual beli inilah yang berkembang sekarang.<sup>33</sup>

b) Berdasarkan segi penundaan salah satu atau kedua belah pihak antara pembeli dan penjual, jual beli ini terbagi menjadi empat bagian<sup>34</sup>, yaitu:

1) jual beli dengan harga kontan, yaitu harga dan barangnya diserahkan sekaligus dan tidak boleh ditunda-tunda, baik oleh keduanya maupun oleh salah satunya antara penjual dan pembeli;

2) jual beli secara utang-piutang, yaitu harga dan barangnya ditunda, baik bersama-sama maupun salah satunya. Jual beli ini dilarang oleh syara;

3) jual beli sistem kredit, yaitu jual beli dengan penundaan pembayarannya. Hal ini dibolehkan sebagaimana

<sup>33</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76-77

<sup>34</sup> Masduqi, *Fiqh Muamalah, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*.

diberitakan Aisyah ra. bahwa Nabi pernah membeli bahan makanan kepada seorang Yahudi yang bernama Abu Syaham dengan kredit dan beliau menggadaikan perisai besi kepadanya;

## 2. Game Online

*Game Online* merupakan paduan dari kata *game* dan *online*. *Game* merupakan serapan dari Bahasa Inggris yang artinya permainan atau pertandingan. Sedangkan *online* diartikan terhubung, biasanya istilah *online* digunakan untuk menjelaskan jaringan internet pada satu perangkat. Jadi *game online* bermakna permainan yang terhubung antara satu *server* dengan *server* yang lain melalui jaringan internet. Antonim Tri Setio menyimpulkan *game online* adalah game atau permainan yang berhubungan dengan koneksi internet sehingga permainannya dapat terhubung dengan pemain lainnya yang memainkan *game* yang sama.<sup>35</sup> *Game* atau permainan ini tidak sembarang, dimana didalamnya terdapat beberapa aturan yang harus dipahami oleh pengguna. Seperti *setting map*, level, alur cerita, bahkan efek yang ada didalam *game*.

### a. Jenis – jenis *Game Online*

Menurut Ramadhani, sebagaimana dikutip oleh Antonim Tri Setio Nugroho, *game online* dapat dikelompokkan berdasarkan genre yaitu *MMORPG* (*Massively Multiplayer Online Role Playing Game*), *MMORTS* (*Massively Multiplayer Online Real Time Strategy*), *MMOFPS* (*Massively Multiplayer Online First Person Shooter*), dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis *game online* yang dapat dimainkan sekarang ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1) *MMORPG* (*Massively Multiplayer Online Roleplaying games*)

Yaitu jenis *game online* yang dimana cara bermainnya memerankan suatu karakter fiksi dan harus berinteraksi sosial seperti di dunia nyata yang bertujuan membangun sebuah alur cerita yang sudah ditentukan. Biasanya setiap karakter mempunyai kemampuan berbeda dan cara meningkatkan kemampuan tersebut pemain harus melakukan banyak misi Contoh *game online MMORPG* ialah *Ragnarok Online*, *Final Fantasy*, *Assassin Creed*, *Gashin Impact*, dan lain-lain

---

<sup>35</sup> Antonim Tri Setio Nugroho, “Definisi Game Dan Jenis-Jenisnya,” *Diakses Pada Tanggal 21* (2021).

2) *MMORTS (Massively Multiplayer Online Real Time Strategy)*

Berbeda dengan *MMORPG*, *game online* dengan *genre* ini mengharuskan para pemainnya ahli dalam bidang strategi perang. Hal yang menonjol dari permainan ini adalah pemain diberikan sebuah wilayah dimana mereka harus mengolah dan membangun bangunan, memperkuat teknologi, serta pengolahan sumber daya alam di wilayah tersebut sebaik mungkin agar dapat bertahan dari serangan musuh. Contoh *game online MMORTS* adalah *WarCraft*, *Red Alert*, *Age of Empires*, dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

3) *MMOFPS (Massively Multiplayer Online First Person Shooter)*

*Game online* ini mengambil perspektif atau sudut pandang orang pertama layaknya pandangan mata kita. Jadi permainan ini seolah-olah kita yang ada didalam game-nya. *Game online* ini mengedepankan senjata api sebagai main *weapon*-nya, dimana para pemainnya baik sendirian atau beregu saling membunuh pemain lainnya untuk memenangkan sebuah misi. Oleh karena itu, para pemainnya dituntut mempunyai skill berperang yang mumpuni, pandai membaca strategi lawan, dan mempunyai penglihatan, pendengaran, dan reflex yang bagus. Contohnya *Point Blank*, *Call of Duty*, *Battlefield*, *Counter Strike*, *PUBG*, dan sebagainya.<sup>37</sup>

4) *Cross-platform online play*

Jenis ini dapat dimainkan secara online dengan perangkat yang berbeda. Saat ini mesin permainan konsol (*console games*) mulai berkembang menjadi seperti komputer yang dilengkapi dengan jaringan sumber terbuka (*open source networks*), seperti *Dreamcast*, *PlayStation 2*, dan *Xbox* yang memiliki fungsi online. misalnya *Need for Speed Underground*, yang dapat dimainkan secara *online* dari PC maupun *Xbox 360*.

5) *Massively Multiplayer Online Browser Game*

*Game* jenis ini dimainkan pada *browser* seperti *Mozilla Firefox*, *Opera*, atau *Internet Explorer*. *Game* sederhana dengan pemain tunggal dapat dimainkan dengan

---

<sup>36</sup> Mokhammad Ridoi, *Cara Mudah Membuat Game Edukasi dengan Construct 2*, (Malang: Guepedia, 2018), 1.

<sup>37</sup> Krista Surbakti, "Pengaruh Game Online Terhadap Remaja", *FKIP University Quality: Jurnal Curere* 01, No. 01 (2017): 32.

*browser* melalui *HTML* dan teknologi *scripting HTML* (*JavaScript, ASP, PHP, MySQL*). Perkembangan teknologi grafik berbasis web seperti *Flash* dan *Java* menghasilkan permainan yang dikenal dengan “*Flash games*” atau “*Java games*” yang menjadi sangat populer. Permainan sederhana seperti *Pac- Man* bahkan dibuat ulang menggunakan pengaya (*plugin*) pada sebuah halaman web. *Browser games* yang baru menggunakan teknologi web seperti *Ajax* yang memungkinkan adanya interaksi multiplayer.

6) *Simulation game*

*Game* jenis ini bertujuan untuk memberi pengalaman melalui simulasi. Ada beberapa jenis permainan simulasi, di antaranya *life-simulation games, construction and management simulation games, dan vehicle simulation*. Pada *life- simulation games*, pemain bertanggung jawab atas sebuah tokoh atau karakter dan memenuhi kebutuhan tokoh selayaknya kehidupan nyata, namun dalam ranah virtual. Karakter memiliki kebutuhan dan kehidupan layaknya manusia, seperti kegiatan bekerja, bersosialisasi, makan, belanja, dan sebagainya. Biasanya, karakter ini hidup dalam sebuah dunia virtual yang dipenuhi oleh karakter-karakter yang dimainkan pemain lainnya. Contoh permainannya adalah *Second Life*.

7) *Massively multiplayer online game (MMOG)*

Pemain bermain dalam dunia yang skalanya besar (>100 pemain), di mana setiap pemain dapat berinteraksi langsung seperti halnya dunia nyata. *MMOG* muncul seiring dengan perkembangan akses internet broadband di negara maju, sehingga memungkinkan ratusan, bahkan ribuan pemain untuk bermain bersama-sama. *MMOG* sendiri memiliki banyak jenis.<sup>38</sup>

### 3. Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Definisi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat,

---

<sup>38</sup> Krista Surbakti, “Pengaruh Game Online Terhadap Remaja”, FKIP University Quality: *Jurnal Curere* 01, No. 01 (2017): 33.

dan negara yang berlandaskan kepada hukum islam.<sup>39</sup> Sedangkan menurut beberapa ahli memberikan definisi antara lain:

- 1) M. Abdul Mannan memberikan definisi Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.<sup>40</sup>
- 2) Definisi Hukum Ekonomi Syariah lainnya dinyatakan oleh Chapra dalam kutipan buku M. Sholahuddin Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu yang membantu merelisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.<sup>41</sup>
- 3) Menurut Siddiqi mengutip dalam bukunya M. Sholahuddin, Hukum Ekonomi Syariah adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Hadits, serta alasan dan pengalaman,<sup>42</sup>
- 4) Menurut Muhammad Hukum Ekonomi Syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu mewujudkan *human well-being* melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan individual atau terus menciptakan kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan mengurangi terjadinya ketidakseimbangan ekologi.<sup>43</sup>
- 5) Hukum Ekonomi Syariah lebih lanjut dikemukakan oleh Hasanuzzaman mengutip dari bukunya M. Sholahuddin memberikan definisi Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan Masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>39</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam [Islamic Economics, Theory and Practice]*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2010), 19

<sup>40</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 19.

<sup>41</sup> Chapra M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

<sup>42</sup> Siddiqi dalam M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, 5.

<sup>43</sup> Muhammad, *Metode Penelitian: Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonista, 2003), 35.

<sup>44</sup> Hasanuzzaman dalam M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, 5.

Sabagaimana dijelaskan diatas definisi Hukum Ekonomi Syariah yang dipaparkan oleh para ahli, didasarkan atas perbedaan dalam memandang suatu permasalahan, baik dari segi tujuan, cakupan, dan sudut pandang mengenai aspek-aspek tersebut, maka Hukum Ekonomi Syariah berkaitan dengan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, masyarakat, dan negara yang berdasarkan pada aturan Islam.<sup>45</sup>

Hukum Ekonomi Syariah juga dapat disederhanakan yaitu pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasikan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, di mana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Hukum Ekonomi Syariah merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (*habbuminallah*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*hablumminannas*).<sup>46</sup>

## **b. Tujuan, Fungsi dan Sistem Hukum Ekonomi Syariah**

- a) Hukum Ekonomi Syariah memiliki beberapa tujuan adalah:
- 1) Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia,
  - 2) Menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam
  - 3) Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan,
  - 4) Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang penuh.
- b) Adapun yang menjadi fungsi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:
- 1) Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk turut berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran serta setiap individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab

---

<sup>45</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 3.

<sup>46</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, 4.

keagamaan. Individu itu harus menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang tergantung padanya. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan melaksanakan kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin, bekerja, efisien, dan produktif merupakan tindakan bijak.

- 2) Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada keselarasan serta menghapus penindasan dan penipuan adalah merupakan suatu sistem yang benar- benar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, atas dasar inilah transaksi jual beli dan mengharamkan berbagai jenis segala penipuan dan pelanggaran transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum syara.<sup>47</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Dalam bagian ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu, yang dapat menjadi tolak ukur dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, 19.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Aulia Ikhsani (2019)	Jual Beli <i>Game Online</i> Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas <i>Game Online</i> Banda Aceh)	Sama-sama meneliti jual beli akun <i>game online</i>	Dalam penelitian terdahulu ini mengkaji tentang jual beli <i>game online</i> dalam perspektif hukum islam, peneliti menemukan cacat dalam syarat pada nafaz (terrealisasinya akad), yaitu kepemilikan <i>game online</i> tidak jelas ( <i>gharar</i> ). Sedangkan perbedaan yang diteliti oleh peneliti pada skripsi ini adalah mengenai permasalahan mekanisme dalam jual beli akun <i>game online</i> menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan mengkajinya	Dalam penemuannya peneliti menunjukkan bahwa praktik jual beli <i>game online</i> masih tabu ( <i>gharar</i> ) status hukumnya untuk dijadikan objek transaksi. Pada praktik jual beli <i>game online</i> rukun dan syaratnya sudah terpenuhi . setelah diteliti lebih dalam terdapat cacat pada syarat nafaz (terrealisasinya akad jual beli) yaitu kepemilikan didalam <i>game online</i> tidak jelas ( <i>gharar</i> )

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				menggunakan akad <i>ba'i salam</i> .	
2.	Ariskan Hadi (2021) <sup>48</sup>	Praktek Jual Beli Akun <i>Game Online Free Fire</i> Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Komunitas <i>Free Fire</i> Kota Bengkulu)	Sama-sama meneliti jual beli akun <i>game online</i>	Peneliti terdahulu mengkaji tentang jual beli akun <i>game online Free Fire</i> dengan menggunakan perspektifnya menurut hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Di khawatirkan rukun dan syarat sah jual belinya rusak ( <i>fasid</i> ) Walaupun sama-sama membahas mengenai jual beli akun <i>game online</i> , namun peneliti menggunakan kompilasi hukum ekonomi	Dari hasil penelitian menurut pandangan hukum perspektif hukum ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli akun <i>game online</i> bisa dikatakan sebagai jual beli yang sah, sedangkan menurut hukum positif terhadap jual beli akun <i>game online free fire</i> dikategorikan bahwa suatu perikatan dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perikatan (pasal 1320 KUHPperdata).


<sup>48</sup> Ariskan Hadi “ Praktek Jual Beli Akun Game Online Free Fire Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Komunitas Free Fire Kota Bengkulu)” (skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), 7.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				syariah, sedangkan penelitian yang di gunakan Dalam penelitian ini peneliti lebih mengkaji dan membahas tentang jual beli akun <i>game online</i> ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang dimana menitik beratkan sebuah akun <i>game online</i> sebagai objek dari transaksi jual beli dan mengkajinya menggunakan akad ba'i salam.	
3.	Dawwir Rif'ah (2022) <sup>49</sup>	Jual Beli akun <i>Game Online</i> Dalam Perspektif <i>Maqashid</i>	Sama-sama meneliti jual beli akun <i>game online</i>	Pada penelitian terdahulu disini membahas tentang madhorat bagi	Dalam temuannya peneliti menunjukkan bahwa praktik jual beli akun <i>game online</i>

<sup>49</sup> Dawwir Rif'ah, "Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 01 (2022): 825.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		Asy-Syariah		<p>pengguna <i>game online</i>, dalam jual beli akun <i>game online</i> tersebut secara akad sah berdasarkan ketentuan-ketentuan fiqih muamalah, dengan landasan teori <i>Maqashid Asy-syariah</i> sedangkan perbedaan yang diteliti oleh peneliti pada skripsi ini adalah mengenai permasalahan mekanisme dalam jual beli akun <i>game online</i> menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan mengkajinya menggunakan akad <i>ba'i salam</i>.</p>	<p>secara akad jual beli <i>game online</i> adalah sah menurut ketentuan Fiqih Muamalahnya. Menurut landasan teori <i>Maqashid Asy-Syariah</i> praktik jual beli <i>game online</i> dapat dihukumi haram dan mubah. Sedangkan pada perspektif <i>Maqashid Asy-Syariah</i> memberikan pertimbangan dalam suatu perbuatan yang ditinjau dari sisi positifnya.</p>

### C. Kerangka Berpikir



Al-Qur'an, Hadist dan sumber hukum Islam lainnya telah mengatur tentang nilai-nilai dasar dalam kegiatan ekonomi, hal ini bertujuan agar dapat mendorong masyarakat untuk membangun perekonomian dimana kemaslahatan umat Islam berlandaskan pada prinsip dan dasar dari kegiatan muamalah. Jual beli dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yaitu tidak boleh merugikan salah satu pihak (baik penjual atau pembeli), dan dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena adanya paksaan.

Jual beli akun *game online* dapat dikerjakan secara langsung dan melalui media sosial media antara pembeli dan penjual, dengan cara mencantumkan spesifikasi akun *game online* yang akan dijual secara detail. Dalam praktik jual beli akun *game online* ini menggunakan akad *ba'i salam* karena penjualan suatu objek yang disebutkan sifat - sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjualan. Dalam praktiknya jual beli akun *game online* seringkali terjadi kasus penggantian *password* atau *id* yang dilakukan oleh penjual, sehingga pada saat pembeli ingin mulai bermain *game online* dengan *password* atau *id* yang sudah dibeli tidak bisa masuk didalam *gamenya*. (Praktik jual beli akun *game online* ini akan ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah).